

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA

Jl. Tentara Pelajar No. 22 Kelurahan Kembaran Kulon Kec. Purbalingga 53319 Email: rsud.purbalingga@yahoo.com, web: rsud.purbalinggakab.go.id Telp. (0281) 891016, 896645, Fax. 893279

STANDAR PELAYANAN TENTANG PENDAFTARAN RAWAT JALAN BPJS

NOMOR: 066 / 005.2 / 2019

Dasar Hukum

Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor: 066/003.1/2018 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Rumah Sakit

Persyaratan

1. PASIEN BPJS PBI

- a. Melampirkan Kartu Identitas Berobat (KIB)/Kartu Kontrol untuk pasien lama
- b. Menunjukan Kartu BPJS PBI Asli
- c. Menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- e. Melampirkan Surat
 - Rujukan Asli dari Faskes Tingkat Pertama
 - Melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan Asli, untuk pasien yang belum dikembalikan ke Faskes Tingkat Pertama
 - Melampirkan Surat Resume Asli Bagi Pasien Yang kontrol setelah Opname Pertama kali (hanya berlaku sekali saja, untuk selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama)
- f. Apabila ditemukan data berbeda antara kartu BPJS PBI dengan identitas yang ada (KTP, KK) maka dikoordinasikan dahulu dengan petugas BPJS. Apabila bisa dilayani maka yang dilampirkan adalah fotokopi kartu BPJS PBI, KTP, KK, Surat Keterangan Beda Identitas.

2. PASIEN BPJS NON PBI

- a. Melampirkan Kartu Identitas Berobat (KIB) / Kartu Kontrol untuk pasien lama
- b. Menunjukan Kartu BPJS PBI Asli
- c. Menunjukan KTP Asli
- d. Melampirkan Surat
 - Rujukan Asli dari Faskes (Fasilitas Kesehatan) Tingkat Pertama untuk pasien yang berasal dari Faskes Tingkat Pertama
 - Melampirkan Surat Keterangan Dalam Perawatan Asli, untuk pasien yang masih membutuhkan perawatan di rumah sakit dan belum dikembalikan ke Faskes Tingkat Pertama

Melampirkan Surat Resume Asli Bagi Pasien Yang kontrol setelah Opname Pertama kali (hanya berlaku sekali saja, untuk selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama)

Prosedur Pendaftaran

: 1. Pasien mengambil nomor antri pendaftaran di pintu masuk

2. Satpam membantu mengarahkan pasien untuk mengambil nomor antri sambil memeriksa kelengkapan persyaratan untuk mendaftar, kemudian mempersilakan pasien duduk

3. a. Loket 1 dan 2 (loket untuk pasien BPJS NON PBI)

> Pasien menyerahkan persyaratan ketika nomor antrian dipanggil oleh petugas

> Petugas membuat SEP dengan menginput No. Rekam Medik, Nomor Kartu BPJS dan diagnose masuk.

Petugas meyerahkan SEP dan nomor antri poliklinik yang selanjutnya berkas tersebutt dibawa oleh pasien untuk diserahkan kepada petugas Poliklinik.

b. Loket 3 (loket untuk pasien BPJS PBI)

> Pasien menyerahkan persyaratan ketika nomor antrian dipanggil oleh petugas

> Petugas membuat SEP dengan menginput No. Rekam Medik, Nomor Kartu BPJS dan diagnose masuk.

Petugas meyerahkan SEP dan nomor antri poliklinik yang selanjutnya berkas tersebutt dibawa oleh pasien untuk diserahkan kepada petugas Poliklinik.

Jangka Waktu pelayanan

Indikator waktu tunggu pendaftaran pasien di loket pendaftaran sampai dengan menerima nomor antrian poliklinik maksimal 10 menit

Biaya

Biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 08.1 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan

Produk Pelayanan

- 1. Rawat Jalan
- 2. Hemodialisa
- 3. Radiologi
- 4. Laboratorium

Penanganan Pengaduan

1. Petugas pelayanan pengaduan

2. SMS direktur dan Kabid Pelayanan

3. Kotak saran (Kuesioner Survey Kepuasan Mayarakat)

Sarana Prasarana/ Fasilitas

Ruang Tunggu, Air Conditioner/AC, Media Cetak, Fotocopy, Kantin, Kursi Roda, Wi-fi

Kompetensi Pelaksana

Petugas Pendaftaran minimal SLTA

Pengawasan Intern

1. Dilakukan oleh atasan langsung

2. Dilakukan oleh tenaga fungsional

3. Dilakukan oleh Supervisor

Jumlah Pelaksana

Petugas pelaksana pendaftaran sejumlah 4 (empat) orang

dengan rincian 2 petugas di loket BPJS PBI dan 2 petugas

lainnya di loket BPJS Non PBI

Jaminan Pelayanan

Sesuai SOP yang berlaku

Jaminan Keamanan dan

Keselamatam

Semua pemberian pelayanan mengutamakan pasien safety/

keselamatan pasien

Evaluasi Kinerja

Pelayanan

Dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, Kepala Seksi Admisi

Pasien dan Peningkatan Mutu.

DITETAPKAN DI

: Purbalingga

PADA TANGGAL : 02 Januari 2019

TAROENADIBRATA PURBALINGGA

NONOT MULYONO, M.Kes PEMBINASUTAMA MUDA

NIP. 19620909 198803 1 001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Pejabat Struktural
- 2. Ketua Komite Medis
- 3. Ka. SPI / Ka. Instalasi/ Case Manager/ Ka. Ruang/ ICPN
- 4. Arsip